

Cuti Bersama Idul Fitri 2018 Bertambah Jadi 7 Hari

Kamis, 19 April 2018 | 7:21

<http://sp.beritasatu.com/home/cuti-bersama-idul-fitri-2018-bertambah-jadi-7-hari/123684>



Ilustrasi Lebaran [google]

Berita Terkait

- Pemerintah Akan Kaji Ulang Cuti Bersama
- Pengusaha Minta Pemerintah Hilangkan Sebagian Cuti Bersama
- Pemerintah Tetapkan 3 Juni Cuti Bersama
- Cuti Bersama, Sejumlah Agenda DPR Terbengkelai

[JAKARTA] Pemerintah menambah jatah libur cuti bersama Idul Fitri tahun 2018. Total cuti bersama Idul Fitri 2018 pada bulan Juni 2018 bertambah menjadi 7 hari, dari sebelumnya 4 hari.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 antara Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. "Dengan ditambahkan cuti bersama, pemerintah berharap dapat mengurai kemacetan di jalan dan para pemudik mempunyai waktu lebih banyak untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman," ujar Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK, Jakarta (18/4).

Penandatanganan perubahan atas SKB tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 disaksikan oleh Menko PMK, Puan Maharani, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. "Pemerintah sepakat hari cuti bersama pada tanggal 11 dan 12 dan sesudah lebaran Idul Fitri, yaitu tanggal 20 Juni 2018," kata Puan Maharani.

Sebelumnya, dalam SKB Tiga Menteri yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, telah ditetapkan cuti bersama sebanyak 4 hari, yaitu 13,14,18,19 Juni 2018. Setelah penandatanganan SKB 3 menteri, maka total cuti bersama adalah 7 hari.

Kini, sesuai kesepakatan 3 Menteri, cuti bersama bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini tentu saja bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," ungkap Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan, SKB ini berlaku untuk TNI, Polri, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. [E-8]